



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Lanang Agung Sulantara
2. Tempat lahir : Menanga
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /26 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Menanga Kawan, Kel./Ds. Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Ngakan KOMPIANG DIRGA, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99 X GULIANG KAWAN, Bunutin, Kabupaten Bangli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 20/Pen.Pid/2021/PN.Bli tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terdaftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika", sebagaimana pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetaminadengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,23 gram netto;
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold;
 - 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID: 896211594580315412-0
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034615507908;
 - 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih, berikut kunci kontak;
- Dikembalikan kepada terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan alternatif kedua, namun perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memohon hukuman yang sering-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Raya Besakih , Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di jalan Menanga Kawan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Kadek (DPO) melalui telpon seluler, saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak satu paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan via transfer rekening Bank BCA. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran, Kadek (DPO) memberitahu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



tempat pengambilan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu di Jalan Rama , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Sekitar pukul 15.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor honda vario no-mor polisi DK 6068 IN Terdakwa pergi menuju ke Jalan Rama Klungkung. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Rama Klungkung , Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa memantau keadaan seki-tar setelah merasa aman Terdakwa kemudian turun dari motor lalu berjalan menuju sebuah batu, dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis shabu-sabu yang berada di bawah batu, selanjutnya Terdakwa simpan disaku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pergi menuju kos Amel (DPO) di Jalan Selayu Bangli.

- Bahwa dalam perjalanan menuju kos Amel (DPO) saat Terdakwa berhenti disebuah warung milik Saksi I Dewa Gede Susana di Jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli un-tuk membeli bensin datang Saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa yang merupakan petugas Kepolisian Polres Bangli melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Dewa Gede Susana dan Saksi I Made Subrata. Dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa menemukan barang bukti pada sebelah kiri saku belakang celana berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-sabu berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto, 1 (satu) potongan lakban warna hitam., 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold, 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID : 896211594580315412-0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034615507908, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB.
- Selanjutnya Saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa membawa Terdakwa menuju Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Ana-lisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :157/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara tanggal 11 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, di beri nomor barang bukti 1149/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Met-afetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/ urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1150/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Raya Besakih , Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di jalan Menanga Kawan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Kadek (DPO) melalui telpon seluler, saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak satu paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan via transfer rekening Bank BCA. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran, Kadek (DPO) memberitahu tempat pengambilan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yaitu di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rama , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Sekitar pukul 15.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor honda vario no-mor polisi DK 6068 IN Terdakwa pergi menuju ke Jalan Rama Klungkung. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Rama Klungkung , Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa memantau keadaan seki-tar dan merasa aman Terdakwa kemudian turun dari motor lalu berjalan menuju sebuah batu, dengan menggunakan tangan kiri nya, Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sha-bu-sabu yang berada di bawah batu, selanjutnya Terdakwa simpan disaku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, kemudian itu Terdakwa pergi menuju kos Amel (DPO) di Jalan Selayu Bangli.

- Bahwa dalam perjalanan menuju kos Amel (DPO), saat Terdakwa berhenti disebuah warung milik Saksi I Dewa Gede Susana di Jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli un-tuk membeli bensin, datang Saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa yang merupakan petugas Kepolisian Polres Bangli melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Dewa Gede Susana dan Saksi I Made Subrata. Dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa menemukan barang bukti pada sebelah kiri saku belakang celana berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto ,1 (satu) potongan lakban warna hitam., 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold, 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID : 896211594580315412-0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034615507908, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB.

- Selanjutnya Saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa membawa Terdakwa menuju Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :157/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara tanggal 11 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, di beri nomor

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1149/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Met-afetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/ urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1150/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan secara tegas dalam persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di depan warung milik I Dewa Gede Susana di jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Saksi bersama bersama rekan Saksi yang bernama Putu Agus Budi Prakasa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto yang disimpan pada saku kiri belakang celana pendek wama cream yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Besakih, Kab. Bangli sering terjadi transaksi Narkotika dan dari informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I Putu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Budi Prakasa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya yang selanjutnya barang bukti tersebut dan Terdakwa Saksi amankan ke Polres Bangli;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang di tempel dengan 1 (satu) potong lakban warna hitam yang disimpan pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan I Gusti Lanag Agung Sulantara dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold, 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID 896211594580315412-0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210034615507908, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih berikut kunci kontak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu tersebut dipesan dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Kadek melalui nomor handphone milik Kadek yang mengaku tinggal di Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung yang selanjutnya setelah uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Kadek, Terdakwa diminta untuk mengambil paket narkoba tersebut di Jalan Rama Klungkung yang disembunyikan dibawah batu yang ada pada taman pinggir jalan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Amel di kontrakan milik Amel yang berada di Jalan Selayu Bangli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Kadek sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan pembelian berkisar antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- dalam rentang waktu satu tahun dari tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 6 Februari 2021 atau sekira 4 hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Putu Agus Budi Prakarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di depan warung milik I Dewa Gede Susana di jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Saksi bersama bersama rekan Saksi yang bernama I Wayan Tangkas Ardhiawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto yang disimpan pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Besakih, Kab. Bangli sering terjadi transaksi Narkotika dan dari informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I Wayan Tangkas Ardhiawan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya yang selanjutnya barang bukti tersebut dan Terdakwa Saksi amankan ke Polres Bangli;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang di tempel dengan 1 (satu) potong lakban warna hitam yang disimpan pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan I Gusti Lanang Agung Sulantara dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold, 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID 896211594580315412-0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210034615507908, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih berikut kunci kontak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipesan dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Kadek melalui nomor

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Kadek yang mengaku tinggal di Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung yang selanjutnya setelah uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Kadek, Terdakwa diminta untuk mengambil paket narkoba tersebut di Jalan Rama Klungkung yang disembunyikan dibawah batu yang ada pada taman pinggir jalan;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Amel di kontrakan milik Amel yang berada di Jalan Selayu Bangli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Kadek sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan pembelian berkisar antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- dalam rentang waktu satu tahun dari tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 6 Februari 2021 atau sekira 4 hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Dewa Gede Susana, keterangan dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan Terdakwa di depan warung milik I Dewa Gede Susana di jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang di tangkap bernama I Gusti Lanang Agung Sulantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ditempel dengan lakban warna hitam disimpan pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena mendengar langsung dari Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu namun beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wita Saksi sedang menjaga warung kemudian ada pembeli menggunakan sepeda motor untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraanya, kemudian pada saat saksi sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) datang 2 (dua) orang yang mengaku petugas kepolisian dan mengamankan pembeli bahan bakar minyak (BBM) tersebut selanjutnya petugas kepolisian meminta Saksi bersama I Made Subrata untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold, 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID : 896211594580315412-0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034615507908, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB didapat pada saku kanan depan celana pendek warna cream yang digunakan oleh tersangka dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih, berikut kunci kontak adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Bangli, Saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa saja yang diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu bersama Saksi I Made Subrata yang saat itu sedang lewat depan warung Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi I Made Subrata menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I Made Subrata, keterangan dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan Terdakwa di depan warung milik I Dewa Gede Susana di Jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang di tangkap bernama I Gusti Lanang Agung Sulantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ditempel dengan lakban warna hitam disimpan pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena mendengar langsung dari Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu namun beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wita saksi sedang melintas didepan warung milik I Dewa Gede Susana kemudian saksi melihat ada orang berkerumunan saksi kira ada orang beratem/ribut kemudian saksi berhenti dan saksi dipanggil sama seseorang yang mengaku petugas kepolisian yang sedang mengamankan orang yang diduga penyalah guna narkotika kemudian saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap orang yang diamankan selanjutnya saksi bersama I Dewa Gede Susana menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold, 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID : 896211594580315412-0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034615507908, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB didapat pada saku kanan depan celana pendek warna cream yang digunakan oleh tersangka dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih, berikut kunci kontak adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Bangli;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa saja yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama I Dewa Gede Susana yang saat itu sedang menjaga diwarungnya.
- Bahwa Saksi bersama Saksi I Dewa Gede Susana menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan kurang lebih 1 (satu) meter; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wita di depan warung milik I Dewa Gede Susana di jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto yang disimpan pada saku kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang di tempel dengan 1 (satu) potong lakban warna hitam yang disimpan pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan I Gusti Lanang Agung Sulantara dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold, 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID 896211594580315412-0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210034615507908, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih berikut kunci kontak, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pesan pada hari Rabu 10 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Kadek melalui nomor handphone milik Kadek yang mengaku tinggal di Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung yang selanjutnya setelah uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Kadek, Terdakwa diminta untuk mengambil paket narkotika tersebut di Jalan Rama Klungkung yang disembunyikan dibawah batu yang ada pada taman pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Kadek;
- Bahwa setelah dari Jalan Rama Klungkung, Terdakwa diarahkan oleh Amel untuk menuju ke jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Amel di kontrakan milik Amel yang berada di Jalan Selayu Bangli, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum sempat bertemu karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Amel;
- Bahwa Amel merupakan kenalan Terdakwa yang bekerja sebagai pelayan di café Janger yang berada Jalan Sedap Malam Denpasar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Kadek sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali yang keseluruhannya Terdakwa pergunakan sendiri dengan pembelian berkisar antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- dalam rentang waktu satu tahun dari tahun 2020 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 6 Februari 2021 atau sekira 4 hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar saat bekerja badan menjadi lebih fit dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Adnyana Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang mempunyai sifat lugu dan berjiwa sosial di masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di lingkungan tempat tinggal Terdakwa tidak ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Terdakwa hanya bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Camat Rendang kecamatan dan tidak ada pekerja lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Nengah Rumada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi yang mengaku sudah mengenal Terdakwa sekitar 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perilaku aneh Terdakwa;
- Terdakwa hanya bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Camat Rendang kecamatan dan tidak ada pekerja lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lingkungan tempat tinggal Terdakwa tidak ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 157/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 1149/2021/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 gram dan barang bukti dengan nomor 1150/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml milik Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 156/FKF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan: Pada handphone merek OPPO A37f warna gold milik I Gusti Lanang Agung Sulantara ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *call logs* sebanyak 10 (sepuluh) panggilan, *Instant Messages* sebanyak 8 (delapan) pesan, *device screenshots* sebanyak 13 (tiga belas) gambar *screenshots*;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor: 441.3/1922/RSJ/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa I Gusti Lanang Agung Sulantara mengalami gangguan penggunaan zat stimulant (methamphetamine), tingkat penggunaan sedang, pola penggunaan situasional, dan saat ini tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan di tempat yang ditunjuk pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetamin dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,23 gram netto;
2. 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold;
5. 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID: 896211594580315412-0
6. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034615507908;
7. 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB;
8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih, berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wita di depan warung milik I Dewa Gede Susana di jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto yang disimpan pada saku kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang di tempel dengan 1 (satu) potong lakban warna hitam yang disimpan pada saku kiri belakang celana pendek warna cream yang digunakan I Gusti Lanang Agung Sulantara dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold, 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID 896211594580315412-0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210034615507908, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih berikut kunci kontak;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pesan pada hari Rabu 10 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Kadek melalui nomor handphone milik Kadek yang mengaku tinggal di Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung yang selanjutnya setelah uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Kadek, Terdakwa diminta untuk mengambil paket narkotika tersebut di Jalan Rama Klungkung yang disembunyikan dibawah batu yang ada pada taman pinggir jalan;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Amel di kontrakan milik Amel yang berada di Jalan Selayu Bangli, namun Terdakwa belum sempat bertemu karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Kadek sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali yang keseluruhannya Terdakwa pergunakan sendiri dengan pembelian berkisar antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- dalam rentang waktu satu tahun dari tahun 2020 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 6 Februari 2021 atau sekira 4 hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar saat bekerja badan menjadi lebih fit dan bersemangat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I GUSTI LANANG AGUNG SULANTARA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan;

Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa disertai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu serta dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkoba golongan I, hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto yang disimpan pada saku kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Kadek seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Amel di kontrakan milik Amel yang berada di Jalan Selayu Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan, dan/atau persetujuan yang diperlukan berkenaan dengan perbuatan didalam diri Terdakwa menyangkut narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wita di depan warung milik I Dewa Gede Susana di jalan Raya Besakih, Desa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto yang disimpan pada saku kiri belakang celana. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 157/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 diketahui bahwa serbuk kristal di dalam plastik klip bening tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkoba golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto tersebut Terdakwa pesan pada hari Rabu 10 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Kadek melalui nomor handphone milik Kadek dan dibeli Terdakwa dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Kadek, Terdakwa diminta untuk mengambil paket narkoba tersebut di Jalan Rama Klungkung yang disembunyikan dibawah batu yang ada pada taman pinggir jalan yang selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke Bangli dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN warna merah muda kombinasi putih untuk dipergunakan bersama dengan seseorang yang bernama Amel, namun Terdakwa belum sempat bertemu karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, namun perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memohon hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa diketahuinya secara kontekstual maksud dan tujuan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tidak serta merta membuat unsur-unsur tersebut di atas menjadi tidak terbukti, dikarenakan perbuatan Terdakwa memang secara nyata telah memenuhi ketentuan unsur-unsur tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir maksud dan tujuan penguasaan dan/atau kepemilikan narkotika golongan I melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus di bawah ancaman pidana minimum jika terbukti maksud dan tujuan seseorang menguasai atau memiliki narkotika golongan I adalah untuk dipergunakan sendiri. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan rasa keadilan dapat senantiasa tercipta dan terjaga dalam setiap pemeriksaan perkara narkotika, termasuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan keranjang sampah atau Pasal karet dikarenakan semua orang yang berkehendak untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika pastilah diharuskan untuk memiliki dan/atau menguasai narkotika terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan kebenaran material atau kebenaran yang bersifat hakiki (sebenarnya), sehingga pembuktian tidak boleh berhenti hanya pada fakta bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melainkan harus dipertimbangkan pula apa sesungguhnya maksud dan tujuan kepemilikan narkotika tersebut oleh Terdakwa secara kontekstual;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menetapkan dalam salah satu poinnya bahwa dalam hal Penuntut Umum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana tidak didakwakan dan Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa poin surat edaran tersebut di atas, kembali dikuatkan dan ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan alasan Hakim harus mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan pada surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan pada unsur dakwaan kedua, Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba tersebut tidak disertai dengan adanya kepentingan dan persetujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama dengan seseorang yang bernama Amelia dimana Terdakwa sendiri telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun lalu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 157/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 disimpulkan bahwa cairan urine Terdakwa benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggunaan narkotika golongan I jenis sabu untuk diri Terdakwa sendiri juga semakin dikuatkan dengan fakta bahwa jumlah total narkotika yang ada pada diri Terdakwa termasuk dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu seberat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto. Pertimbangan ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang pada pokoknya menetapkan bahwa jumlah narkotika yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa pada saat tertangkap tangan dapat dianggap relatif kecil apabila jumlahnya tidak melebihi batas 1 gram untuk kelompok narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun demikian oleh karena narkotika golongan I tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memiliki alasan yang sah berdasarkan hukum untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor: 441.3/1922/RSJ/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan penggunaan zat stimulant (methamphetamine), tingkat penggunaan sedang, pola penggunaan situasional, dan saat ini tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan di tempat yang ditunjuk pemerintah;

Menimbang, Hakim berpendapat, setiap pemidanaan harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi / peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*, Terdakwa hanyalah pengguna narkoba jenis sabu (metamfetamine) yang bersifat pribadi dan bukanlah bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas. Selain itu, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan tengah memiliki narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto, yang mana jumlah tersebut berada di bawah batas maksimal berat yang telah ditentukan untuk narkoba kelompok sabu, yakni 1 gram. Lebih lanjut, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 157/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Terdakwa adalah positif mengandung sediaan metamfetamina;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh syarat pemberian rehabilitasi tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan rehabilitasi tidak diperlukan oleh Terdakwa. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa yang bersangkutan senantiasa dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat serta tidak mengalami ketergantungan dan/atau hal-hal lain yang sekiranya dapat mengancam kesehatan ataupun menghambat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam melakukan interaksi sosial, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rehabilitasi sosial belum diperlukan dalam perkara ini dan tindakan pemidanaan masih dipandang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang lamanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum serta tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetamin dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,23 gram netto;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold;
- 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID: 896211594580315412-0
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034615507908;
- 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih, berikut kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI LANANG AGUNG SULANTARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,25 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,23 gram netto;
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO a 37 warna gold;
 - 1 (satu) buah Simcard 32K AXIS dengan ICCID: 896211594580315412-0
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034615507908;
 - 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 4 GB;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No.pol DK 6068 IN Warna Merah Muda kombinasi putih, berikut kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Iswati Septyarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Redite Ika Septina, S.H., MH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, SH